

KKB INA

KKB INA adalah fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi maupun komersial yang beroperasi di Indonesia.

KEUNTUNGAN

- Suku Bunga kompetitif** sesuai kondisi yang berlaku bagi Bank
- Jangka waktu fleksibel**
 - MOBIL BARU, sampai dengan 5 tahun
 - MOBIL BEKAS PAKAI, sampai dengan 3 tahun
- Plafond Kredit, sampai dengan Rp 500 juta**
Maksimum pembiayaan adalah sebesar dari harga pasar kendaraan (*On the Road*) setelah dikurangi uang muka (*Down Payment*) / *Discount*. Harga pasar kendaraan tidak termasuk asesoris kendaraan dan premi asuransi

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TUJUAN PENGGUNAAN	PLAFOND KREDIT ^{*)}
RODA 4 (EMPAT)	PRIBADI / PASSENGER (PENUMPANG)	70%

^{*)} - SESUAI DENGAN KETENTUAN BANK INDONESIA UNTUK ATURAN LTV YANG BERLAKU
- MEREK DAN MASA USIA KENDARAAN MEMPENGARUHI PLAFOND KREDIT DAN UANG MUKA (DP)

JAMINAN KREDIT

Kendaraan yang dibiayai wajib di-cover dengan asuransi kerugian *All Risk* minimal TLO (*Total Loss Only*) yang disesuaikan dengan usia kendaraan, selama *tenor* (jangka waktu) sekaligus dimuka.

UANG MUKA (DOWN PAYMENT)

Uang muka 30% untuk kendaraan baru atau sesuai dengan kebijakan LTV yang berlaku.

TABEL ILUSTRASI ANGSURAN

PLAFOND KREDIT (dalam rupiah)	JANGKA WAKTU FASILITAS KKB ^{*)}		
	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN
50.000.000	4.482.190	2.393.403	1.701.406
100.000.000	8.964.380	4.786.806	3.402.811
200.000.000	17.928.760	8.573.612	6.805.622
300.000.000	26.893.140	14.360.417	10.208.433
400.000.000	35.857.520	19.147.223	13.611.244
500.000.000	44.821.900	23.934.028	17.014.055

^{*)} Asumsi perhitungan :

- Suku Bunga : **13,5 % p.a**
(*suku bunga dapat berubah sesuai kebijakan Bank*)
- Angsuran Pertama : dibayar di muka
- Angsuran Selanjutnya : dibayar di belakang

BIAYA - BIAYA

- Biaya Provisi 1% ^{**)} dari *plafond* kredit
- Biaya Administrasi Kredit Rp.1.000.000,- ^{**)}
- Biaya Notaris (rekanan Bank Ina Perdana)
- Biaya Asuransi (rekanan Bank Ina Perdana)
- Biaya Penilaian / Appraisal, khusus untuk mobil bekas / *used car*

^{**)} Dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank

PERSYARATAN UMUM

- WNI yang memiliki kewenangan bertindak secara hukum, serta merupakan penduduk dan berdiam di wilayah Indonesia.
- Umur minimal 21 tahun atau telah/pernah menikah sebelumnya, dan saat jatuh tempo kredit maksimal berusia 55 tahun untuk karyawan dan pensiunan serta berusia 60 tahun untuk pengusaha.
- Tidak masuk dalam daftar hitam BI, dan kredit bermasalah sesuai ketentuan BI.

- Memiliki domisili tetap yang dapat dibuktikan dengan data identitas dan referensi
- Kegiatan usaha atau menjadi karyawan telah berjalan minimal selama 2 tahun.
- Lokasi tempat tinggal / usaha berada dibawah area kantor operasional Bank Ina Perdana.
- Membuka rekening tabungan (perorangan) di Bank Ina Perdana.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Persyaratan Dokumen	Karyawan	Pengusaha /Wiraswasta	Profesional
Formulir Pengajuan Kredit	0	0	0
Kartu Identitas (KTP)			
- Pemohon (Suami & Istri)	0	0	0
- Pengurus & Pemilik Usaha		0	
Kartu Keluarga & Surat Nikah	0	0	0
Surat Keterangan Kerja Asli, Slip Gaji Asli 3 bulan terakhir	0		
Surat Persetujuan Istri / Suami dan Surat Pisah Harta (jika ada)	0	0	0
Copy PBB / Rekening Listrik / Rekening Telepon	0	0	0
Rekening Koran atau Tabungan 3 Bulan Terakhir	0	0	0
Laporan keuangan 3 tahun terakhir		0	
NPWP (Pribadi dan Badan Usaha)	0	0	0
Surat Ijin Praktek			0
Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP Perusahaan & SKIP (jika ada)		0	
DOKUMEN JAMINAN KENDARAAN BARU			
BPKB / Surat Pernyataan BPKB dari Authorised Dealer	0	0	0
Faktur Pembelian	0	0	0
Copy Kwitansi Uang Muka	0	0	0
Polis Asuransi / Covernote Asuransi, dengan Bank's Clause	0	0	0
Kwitansi kosong 2 rangkap (1 bermaterai) ditandatangani Debitur	0	0	0
Copy STNK, Faktur , Cover Note BPKB			

Berita Acara Serah Terima Kendaraan (jika ada)	0	0	0
DOKUMEN JAMINAN KENDARAAN BEKAS PAKAI			
KTP pemilik nama dalam BPKB	0	0	0
BPKB Asli, Copy STNK, Faktur Asli	0	0	0
Kwitansi kosong 2 rangkap (1 bermaterai) ditandatangani pemilik BPKB	0	0	0
Bukti pengecekan BPKB	0	0	0
Gesekan Rangka Mesin	0	0	0
Data dan dokumen lainnya (bila ada dan diminta oleh pihak Bank)	0	0	0

Q & A

- Apakah bisa jika dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo ?
Bisa namun dikenakan biaya penalti dengan indikasi sebesar 3% dari sisa baki debit pinjaman (kondisi penalti dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank).
- Bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban bulanan ?
Jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda 3% (kondisi penalti dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank).
- Apakah uang muka yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk biaya administrasi, asuransi dan lain-lain (DP bruto) yang dibayar oleh debitur ?
Yang dimaksud uang muka (DP) dalam ketentuan ini tidak termasuk biaya administrasi, asuransi, atau biaya lain yang tidak merupakan bagian dari kredit tersebut.
- Jika harga kendaraan Rp.350.000.000,00 dan terdapat diskon untuk DP sebesar Rp 5.000.000,00 sehingga DP yang dibayarkan oleh Debitur hanya sebesar Rp.100.000.000,00. Berapa nilai kendaraan bermotor yang harus diakui dan berapa DP yang harus dibayarkan oleh Debitur ?
Dapat dijelaskan perhitungan sebagai berikut :
Rp 350juta – Rp 5juta = Rp 345juta
DP 30% = Rp 345juta x 30% = Rp 103,5 juta



Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi kantor cabang Bank Ina Perdana terdekat



“PT Bank Ina Perdana Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”



KKB INA

Fasilitas Kredit untuk kendaraan bermotor Anda